

**ANTISIPASI PROGRAMMER AGAR TIDAK
MENGEKSPLOITASI SOURCE CODE PERUSAHAAN**

**MERRY ARDELIA WIRASTUTI
J3C118033**



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN INFORMATIKA
SEKOLAH VOKASI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2020**

**PERNYATAAN MENGENAI MAKALAH ETIKA PROFESI
TEKNOLOGI INFOMASI DAN SUMBER INFORMASI
SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA**

Dengan ini saya menyatakan makalah tugas Etika Profesi Teknologi Infomasi dengan tema Dampak Negative Teknologi. Pembuatan merupakan karya saya dengan arahan dosen mata kuliah dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir laporan ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, November 2020

Merry Ardelia Wirastuti
NIM J3C118033

PRAKATA

Puji syukur senantiasa saya ucapkan ke khadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas segala rahmat, petunjuk, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Makalah ini. Makalah yang penulis kerjakan ini merupakan hasil dari pencarian dan diskusi penulis sejak 15 November 2020 hingga 17 November 2020.

Dalam pembuatan makalah ini selaku penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan makalah ini. Yang pertama penulis mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT. Karena tanpa kuasa-Nya makalah ini tidak akan terselesaikan. Kemudian penulis mengucapkan terima kasih kepada orang tua penulis yang selalu memberikan doa dan semangat kepada penulis selama masa kuliah. Tak lupa penulis ucapkan terima kasih penulis haturkan kepada Bapak Bayu Widodo selaku dosen mata kuliah penulis yang telah membimbing, mengarahkan, dan memotivasi dalam penyusunan makalah ini. Serta penulis mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Manajemen Infomatika yang telah memberikan bantuan penulis selama masa kuliah.

Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi para pembaca di kemudian hari, khususnya untuk Program Keahlian Manajemen Infomatika di Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor (SV IPB).

Bogor, November 2020

Merry Ardelia Wirastuti

DAFTAR ISI

PERNYATAAN LAPORAN MAKALAH ETIKA PROFESI TEKNOLOGI INFROMASI	i
PRAKATA	ii
DAFTAR ISI	iii
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	2
1.3. Manfaat	2
PEMBAHASAN	2
2.1. Source Code	2
2.2. Etika Programmer dalam Pembuatan Website	3
2.3. Pasal Pengeksploitasian <i>Source Code</i> Perusahaan dan Hak Cipta sebuah <i>Source Code</i>	4
2.4. Antisipasi Programmer agar Tidak Terjadi Pengeksploitasian <i>Source Code</i> Perusahaan	5
2.5. Undang –undang mengenai teknologi Informasi	5
PENUTUPAN	6
3.1. Kesimpulan	6
3.2. Saran	6
DAFTAR PUSTAKA	7

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Teknologi, Informasi dan Komunikasi bisa menjadi pilar-pilar pembangunan nasional yang bisa mengadaptasi di setiap permasalahan bangsa sebagai contoh menyerap tenaga kerja baru, mencerdaskan kehidupan bangsa dan sebagai alat pemersatu bangsa. Dalam mengaplikasikan ilmunya atau menjalankan profesi IT bukan mudah dan bukan tidak sukar, yang terpenting adalah kita mampu menempatkan diri pada posisi yang benar. Profesi IT dianggap orang lain adalah profesi khusus karena keahlian yang ia miliki maka dari itu kita bisa menentukan tapi dengan ikatan yang jelas. Teknologi informasi adalah studi penggunaan peralatan elektronika, terutama komputer, untuk menyimpan, menganalisis, dan mendistribusikan informasi apa saja, termasuk kata-kata, bilangan, dan gambar (Mulyadi, 2014 : 21). Tidak dapat disangkal bahwa salah satu penyebab utama terjadinya era globalisasi yang datangnya lebih cepat dari dugaan semua pihak adalah karena perkembangan pesat teknologi informasi. Implementasi teknologi saat ini dapat kita lihat seperti, electronic commerce, electronic data interchange, virtual office, telemedicine, intranet, dan lain sebagainya telah menerobos batas-batas fisik antar negara. Penggabungan antara teknologi komputer dengan telekomunikasi telah menghasilkan suatu revolusi di bidang sistem informasi. Data atau informasi yang pada jaman dahulu harus memakan waktu berhari-hari untuk diolah sebelum dikirimkan ke sisi lain di dunia, saat ini dapat dilakukan dalam hitungan detik.

Bagi sebuah perusahaan sendiri juga keamanan setiap perangkat yang dimiliki sangat penting agar para programmer tidak mengambil *source code* yang ada pada sebuah perusahaan. *Source code* memiliki arti sebagai sebuah kumpulan pernyataan atau deklarasi bahwa pemrograman komputer yang ditulis dan dapat dibaca manusia. *Source code* memungkinkan programmer untuk berkomunikasi dengan komputer menggunakan beberapa perintah yang telah terdefinisi. Pembuatan *source code* dilindungi dengan undang-undang pada saat sebelumnya sudah terjadi perjanjian antara perusahaan dan programmer mengenai hak cipta. Jika tidak ada perjanjian sebagaimana dimaksud, maka programmer secara hukum dianggap sebagai pencipta dan pemegang hak cipta. Dasarnya adalah Pasal 36 UU Hak Cipta yang berbunyi:

“Kecuali diperjanjikan lain, Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan yaitu pihak yang membuat Ciptaan.”

Maka dari itu kita sebagai calon-calon pemimpin sebuah perusahaan haruslah memahami bagaimana undang-undang yang mengatur dan apa saja hal-hal yang dapat menjadi gangguan untuk sebuah kelancaran sebuah teknologi informasi.

Apabila pengeksploitasian source code pada sebuah perusahaan terjadi maka perusahaan akan mengalami kerugian yang sangat besar apabila terjadi sebuah pengeksploitasian *source code* oleh para pegawai ataupun programmer perusahaan.

1.2. Tujuan

Tujuan dari pembuatan makalah antisipasi programmer agar tidak mengeksploitasi source code sebuah perusahaan sebagai berikut :

1. Melindungi *source code* sebuah perusahaan agar tidak diambil hak ciptanya oleh pihak lain.
2. Memberikan informasi mengenai pasal-pasal terkait dengan tindakan pelanggaran hak cipta penggunaan *source code* perusahaan.

1.3. Manfaat

Manfaat dari pembuatan makalah antisipasi programmer agar tidak mengeksploitasi source code sebuah perusahaan sebagai berikut :

1. Perusahaan mengetahui apa yang harus dilakukan apabila terjadi pengeksploitasian *source code* oleh pihak lain.
2. Mengetahui pasal-pasal yang berhubungan dengan pelanggaran hak cipta mengenai pengeksploitasian *source code* sebuah perusahaan.

PEMBAHASAN

Dalam pembuatan sebuah perusahaan dalam bidang teknologi informasi yang khususnya menaungi dalam pembuatan sebuah web, memerlukan banyak tenaga ahli dalam bidang tersebut. Dan itu semua mengarahkan kita untuk mencari programmer yang dapat membantu mengembangkan perusahaan kita. Dan dikarenakan banyaknya tenaga yang di butuhkan, hal tersebut membuat suatu ketakutan yang terjadi saat programmer yang membuat web tersebut mengeksploitasi source code perusahaan.

2.1. Source Code

Perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan website yang memerlukan yang namanya source code. Menurut Pasal 8 ayat (1) PP PSTE yang berbunyi “*Source code* merupakan adalah suatu rangkaian perintah, pernyataan, dan/atau deklarasi yang ditulis dalam bahasa pemrograman komputer yang dapat dibaca dan dipahami orang.” *Source code* memungkinkan programmer untuk berkomunikasi dengan komputer menggunakan beberapa perintah yang telah terdefinisi.

Source code merupakan sebuah program yang biasanya dibuat dalam satu atau lebih file teks, terkadang *source code* disimpan dalam database yang sebagai prosedur dan dapat juga muncul sebagai potongan kode yang tercetak di buku atau

media lainnya. Banyaknya koleksi file source code dapat diatur dalam direktori, dalam hal ini mungkin juga dikenal sebagai *Source Tree*. Sebuah *source code* program komputer adalah kumpulan file-file yang diperlukan untuk mengkonversi dari manusia ke bentuk-dibaca beberapa jenis komputer-bentuk eksekusi. Source code mungkin akan diubah menjadi sebuah file eksekusi oleh kompilator, atau dijalankan secara langsung dari bentuk yang dapat di baca manusia dengan bantuan penterjemah. *Source code* dari program proyek besar adalah kumpulan semua *source code* dari semua program komputer yang membentuk proyek. *Source code* berisi sekumpulan instruksi komputer yang biasanya berbentuk teks yang berfungsi memberi perintah kerja komputer atau suatu perangkat untuk menjalankan fungsi tertentu.

2.2. Etika Programmer dalam Pembuatan Website

Untuk menjadi programmer tentunya ada etika yang harus dipahami oleh programmer. Etika programmer tersebut harus selalu ditanamkan didalam diri seorang programmer. Berikut ini adalah beberapa etika yang harus dimiliki oleh seorang programmer :

- a. Seorang programmer tidak boleh membuat atau mendistribusikan Malware.
- b. Seorang programmer tidak boleh menulis kode yang sulit diikuti dengan sengaja.
- c. Seorang programmer tidak boleh menulis dokumentasi yang dengan sengaja untuk membingungkan atau tidak akurat.
- d. Seorang programmer tidak boleh menggunakan ulang kode dengan hak cipta kecuali telah membeli atau meminta ijin.
- e. Tidak boleh mencuri software khususnya development tools.
- f. Tidak boleh mencari keuntungan tambahan dari proyek yang didanai oleh pihak kedua tanpa ijin.
- g. Tidak boleh membeberkan data-data penting karyawan dalam perusahaan.
- h. Tidak boleh menulis kode yang dengan sengaja menjatuhkan kode programmer lain untuk mengambil keuntungan dalam menaikkan status.
- i. Tidak boleh mengenalkan bug yang ada di dalam software yang nantinya programmer akan mendapatkan keuntungan dalam membetulkan bug.
- j. Tidak boleh melakukan eksploitasi *source code* dari perusahaan tempat bekerja.
- k. Terus mengeksplor ilmu – ilmu mengenai perkembangan teknologi saat ini dan mengikuti pada perkembangan ilmu komputer.

2.3. Pasal – Pasal Pengeksploitasian *Source Code* Perusahaan dan Hak Cipta sebuah *Source Code*

Indonesia memiliki presentasi yang sangat tinggi dalam kejahatan *cyberfraud* yang biasanya dapat berupa pencurian kartu kredit. Dan Indonesia masuk kedalam negara yang banyak terjadi masalah pembajakan software didalam sebuah industri. Setiap semua pekerjaan yang dilakukan di negara Indonesia pasti memiliki pasal yang mengatur pekerjaan tersebut. Dan pada kasus ini terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang eksploitasi *source code* dalam sebuah perusahaan. Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa “ Program komputer juga termasuk kedalam ciptaan yang dilindungi”.

Hak cipta *source code* yang dibuat oleh programmer anda pada dasarnya adalah milik penciptanya (programmer itu sendiri). Namun demikian, jika terdapat perjanjian yang menyebut bahwa programmer Anda akan menyerahkan hak tersebut kepada perusahaan, maka perusahaan atau Anda berhak sebagai Pemegang Hak Cipta atas *source code* tersebut.

Meskipun tidak bersifat wajib dicatatkan, mengingat rentannya *source code* untuk diduplikasi, ada baiknya jika pencipta atau pemegang hak cipta *source code* mencatatkannya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atas karyanya tersebut. *Source code* wajib diberikan ketika akan melakukan pencatatan hak cipta berupa program komputer. Dengan demikian, dalam hal terjadi sengketa di pengadilan, bukti ciptaan terdaftar dapat digunakan sebagai dasar pembuktian kepemilikan hak cipta tersebut.

Penegasan atas perlindungan karya intelektual juga tercantum dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU 19/2016”) yang menyebutkan bahwa:

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.”

Kedua undang-undang tersebut dapat menjadi dasar hukum atas perlindungan hak cipta atas *source code* tersebut disamping perjanjian yang telah disepakati antara Anda dengan programmer Anda.

2.4. Antisipasi Programmer agar Tidak Terjadi Pengeksploitasian *Source Code* sebuah Perusahaan

Terkait antisipasi perlindungan *source code* di lingkungan internal perusahaan, dalam konteks legal kami menyarankan agar Anda sebagai pemilik perusahaan membuat Non-Disclosure Agreement (“NDA”) atau perjanjian yang mengatur pembatasan bahkan larangan bagi karyawan Anda untuk men-disclose informasi penting milik perusahaan (termasuk *source code*). Atau setidaknya, dalam perjanjian kerja antara Anda dan karyawan Anda, disebutkan klausul kewajiban karyawan untuk merahasiakan semua informasi penting milik perusahaan termasuk didalamnya informasi/dokumentasi tentang *source code*.

Jika web atau software yang Anda buat bersifat spesifik atau unik pada bidang tertentu, Anda dapat juga membuat Non-Competition Agreement (“NCA”), yakni kesepakatan bersama antara Anda dan programmer Anda yang menyebutkan klausul bahwa programmer Anda tidak akan memanfaatkan informasi penting milik anda (termasuk *source code* yang telah diserahkan kepada perusahaan) untuk menjadi pesaing Anda dibidang yang sama dikemudian hari selama jangka waktu tertentu yang disepakati.

Antisipasi perlindungan lainnya adalah jika misalkan *source code* perusahaan Anda harus diserahkan ke pihak pengguna/customer (misalnya *software* yang dibuat untuk instansi pemerintah), dengan kesepakatan bersama, *source code* dan dokumentasinya dapat disimpan pada pihak ketiga yang terpercaya atau *source code escrow*. Yaitu profesi atau pihak independen yang berkompeten menyelenggarakan jasa penyimpanan *source code* program komputer atau perangkat lunak. Dengan demikian, kerahasaan akan *source code* milik perusahaan Anda tetap terjaga dengan baik.

Dalam UU ITE juga ditegaskan dalam Pasal 25 yang menyatakan “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

2.5. Undang –undang mengenai teknologi Informasi

Dikarenakan banyak pelanggaran yang terjadi berkaitan dengan hal diatas, maka dibuatlah undang-undang sebagai dasar hukum atas segala kejahatan dan pelanggaran yang terjadi. Undang-undang yang mengatur tentang Teknologi Informasi ini diantaranya adalah :

- UU HAKI (Undang – undang Hak Cipta) disahkan dengan Nomor 19 tahun 2002 yang diberlakukan mulai tanggal 29 Juli 2003 yang berisikan tentang “Hak Cipta”.

- UU ITE (Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik) yang sudah disahkan dengan nomor 11 tahun 2008 yang didalamnya mengatur tentang:
 - Ponografi di Internet
 - Tansaksi di Internet
 - Etika Penggunaan Intenet

PENUTUPAN

3.1. Kesimpulan

Teknologi informasi yang semakin lama semakin berkembang sangat memiliki dampak untuk perkembangan sebuah perusahaan. Teknologi informasi sendiri tidak lepas dari *source code* dalam pembuatannya. *Source code* sendiri merupakan sebuah data penting yang harus dijaga agar tidak dieksploitasi oleh orang lain. Programmer memegang penuh atas hak cipta dalam pembuatan *source code*. Maka dari itu seorang programmer harus memiliki etika yang benar untuk dapat menjaga amanat dari perusahaan.

Indonesia merupakan salah satu negara tertinggi yang terkena kejahatan dalam bidang teknologi, maka dari itu teknologi informasi di indonesia diatur didalam beberapa undang-undang yang dibuat oleh pemerintah untuk menekan angka kejahatan tersebut. Dan sebagai seorang programmer hendakla kita selalu menjaga apa yang kita lakukan dan apa yang kita buat agar tidak pernah terjadi eksploitasi *source code* yang menyebabkan kerugian yang sangat bedar untuk sebuah perusahaan.

3.2. Saran

Meskipun penulis menginginkan kesempurnaan dalam penyusunan makalah ini, akan tetapi pada kenyataannya masih banyak sekali kekurangan yang perlu diperbaiki oleh penulis. Hal ini terjadi karena masih minimnya pengetahuan dan rasa ingin tau dari penulis. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sangat penulis harapkan sebagai bahan evaluasi untuk kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

Widodo, Bayu . 2020 . *UU ITE dan eTIKA Bermedsos* . Bogor.: PPT Pembelajaran Mata Kuliah Etika Profesi bidang Teknologi Informasi

Arifiyandi, Teguh . 2019 . *Tips Menjaga Source Code Program Milik Perusahaan* :HukumOnline.com
(<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52b6be1a30b85/tips-menjaga-isource-code-i-program-milik-perusahaan/>, diakses 16 November 2020)

Arifin, Rahmat. 2011 . *Pengertian Source Code* : wordpress.com
(<https://rahmatarifin93.wordpress.com/2011/09/22/pengertian-source-code/#:~:text=Dalam%20ilmu%20komputer%2C%20source%20code,beberapa%20perintah%20yang%20telah%20terdefinisi>, diakses pada 16 November 2020)

Hidayat, Rahmad . 2013 . *Etika Profesi di Bidang IT (Informasi dan Teknologi)* . Depok : wordpress.com
(<https://raahmaad.wordpress.com/2013/10/20/etika-profesi-di-bidang-it-informasi-dan-teknologi/>, diakses pada 16 November 2020)